



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

GEDUNG SYAFRUDIN PRAWIRANEGARA II LANTAI 10 UTARA JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NOMOR 2-4,
JAKARTA 10710, KOTAK POS 3169 TELEPON (021) 34831324 FAX. (021) 3448390; SITUS
WWW.DJKN.KEMENKEU.GO.ID

Nomor : S-100/KN/2021 07 Juli 2021
Sifat : Biasa
Hal : Pemanfaatan Barang Milik Negara Berupa Tanah pada Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum

Yth. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi di Jakarta

Sehubungan dengan pengelolaan Barang Milik Negera (BMN) berupa tanah pada Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) yang akan dimanfaatkan oleh pihak ketiga sebagai salah satu sarana kegiatan pendidikan kemahasiswaan, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Ketentuan yang mengatur terkait pengelolaan BMN di lingkungan PTNBH antara lain:
 - a. Pasal 65 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, PTNBH memiliki kekayaan awal berupa kekayaan negara yang dipisahkan kecuali tanah. Adapun penjelasan atas pasal dimaksud bahwa PTNBH dapat memanfaatkan kekayaan berupa tanah dan hasil pemanfaatannya menjadi pendapatan PTNBH.
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan PTNBH sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 (PP 26/2015 jo. PP 8/2020), aset berupa tanah yang berada dalam penguasaan PTNBH yang diperoleh dari APBN merupakan BMN. Tanah dimaksud harus ditetapkan status penggunaannya oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dan ditatausahakan dalam daftar BMN oleh Menteri.
 - c. Pengaturan pemanfaatan BMN berupa tanah pada masing-masing PTNBH pada intinya menyebutkan BMN berupa tanah pada PTNBH ditatausahakan oleh menteri yang membawahi PTNBH dan dapat dilakukan pemanfaatan oleh PTNBH setelah mendapat persetujuan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan (Pengelola Barang) dan pendapatan pemanfaatan merupakan pendapatan PTNBH untuk menunjang penyelenggaraan tugas PTNBH.
2. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, perlu kami sampaikan bahwa permohonan pemanfaatan BMN berupa tanah pada PTNBH mengikuti peraturan pengelolaan BMN pada umumnya yaitu dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan pemanfaatan BMN dari Pengelola Barang. Permohonan pemanfaatan diajukan oleh Pengguna Barang yang melaksanakan penatausahaan BMN dimaksud. Adapun atas hasil pemanfaatan BMN dimaksud dapat diakui sebagai pendapatan PTNBH untuk menunjang penyelenggaraan tugas PTNBH.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal Kekayaan Negara



Ditandatangani secara elektronik
Rionald Silaban

Tembusan:

1. Rektor Universitas Airlangga
2. Rektor Universitas Diponegoro
3. Rektor Universitas Gadjah Mada
4. Rektor Universitas Hasanuddin
5. Rektor Universitas Indonesia
6. Rektor Universitas Padjadjaran
7. Rektor Universitas Pendidikan Indonesia
8. Rektor Universitas Sebelas Maret
9. Rektor Universitas Sumatera Utara
10. Rektor Institut Pertanian Bogor
11. Rektor Institut Teknologi Bandung
12. Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember
13. Direktur Barang Milik Negara, DJKN
14. Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi, DJKN
15. Direktur Kekayaan Negara Dipisahkan, DJKN

